



**PENETAPAN**

**Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA Bitg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara **Itsbat Nikah** pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan **Penetapan** yang diajukan oleh:

**Juanda Halada bin Ridwan Halada**, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sari Tuna Makmur, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan V, Rt 025 Rw 005, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

**Firdatuljannah binti Rijal Tjomo**, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan V, Rt 025 Rw 005, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg tanggal 6 November 2016 telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun

halaman 1 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Junaidi bin Rijal Tjomo karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Imam Masjid Darussalam yang bernama Alex R Engo dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Alm. Hi. Sururama dan Bapak H Jabir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Uwais Al Qarni, laki laki, umur 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2016;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Juanda Halada bin Ridwan Halada**), dengan Pemohon II (**Firdatuljannah binti Rijal Tjomo**) yang

halaman 2 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2016 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

3. Mebebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman pada tanggal 10 November 2017 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan sendiri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A Saksi :

1. Nama Toha bin Muhammad, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perum Rizky Aerujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung hubungan dengan Para Pemohon adalah Paman Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada 24 Januari 2016 di rumah Pemohon II di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung

halaman 3 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian diwakilkan kepada imam Masjid Darussalam yang bernama Alex R Engo;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang yaitu H Sururama dan yang satu lagi saksi lupa namanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, serta ijab dilaksanakan wali Pemohon II dan qobul dilaksanakan oleh Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Para Pemohon sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan;
  - Bahwa status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Uwais Al Qarni umur 1 (satu) tahun dan keduanya tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;
2. Nama Junaidi Halada, umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan One Tv Kabel, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Pateten I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, hubungan dengan Para Pemohon adalah adik kandung Pemohon I dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada 24 Januari 2016 di rumah Pemohon II di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II karena ayah Kandung

halaman 4 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian di wakikan kepada Imam Masjid Darussalam yang bernama Alex R Engo;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki tetapi saksi tidak tahu namanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta ijab dilaksanaan oleh wali Pemohon II dan qobul dilaksanakan oleh Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak dan keduanya tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah berkesimpulan setelah mengikuti persidangan dan telah dapat membuktikan permohonan Para Pemohon maka Para Pemohon berharap agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung oleh Karena itu sesuai

halaman 5 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg. tanggal 10 November 2017 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2016 menurut syariat agama Islam, di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi bin Rijal Tjomo karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Darussalam bernama Alex R Engo, disaksikan dua orang saksi nikah bernama H Sururama dan H Jabir serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Para Pemohon mengajukan dua orang saksi;

halaman 6 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 307, 308, dan 309 Rbg serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang Para Pemohon sebagai suami istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (*Juanda Halada bin Ridwan Halada*) dengan Pemohon II (*Firdatuljannah binti Rijal Tjomo*), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi bin Rijal Tjomo karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Imam Masjid Darussalam yang bernama Alex R Engo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi bernama H Sururama dan H Jabir;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Uwais Al Qarni yang berumur 1 Tahun;

halaman 7 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya*

halaman 8 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dan karenanya pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2016 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dinyatakan sah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa demi tata tertib administrasi perkawinan yang bersangkutan, maka sangat logis apabila perkawinan Para Pemohon dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juanda Halada bin Ridwan Halada**) dengan Pemohon II (**Firdatuljannah binti Rijal Tjomo**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2016 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, masing-masing sebagai

halaman 9 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ridwan S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H**

**Nahrudin, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH.,  
M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ridwan, S.H**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00-
2. Proses	: Rp	60.000,00-
3. Panggilan	: Rp	150.000,00-
4. Redaksi	: Rp	5.000,00-
5. Materai	: Rp	6.000,00-
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>251.000,00-</b>

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 10 dari 10, Penetapan No 0048/Pdt.P/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)